



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 143 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PASAWAHAN KECAMATAN CICURUG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pasawahan NOMOR 006/PP.05.1-BA/320216.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PASAWAHAN KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023
sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di : Sukabumi


pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PASAWAHAN

Ttd.

A. SAPRUDIN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 143 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PASAWAHAN KECAMATAN
CICURUG KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PASAWAHAN KECAMATAN CICURUG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	VIDYA OKTAVIANI	P	01	Kp. Nangklak Rt 01/01
2	DWIVA RAHAYU	P	02	Kp. Pasawahan Rt 02/01
3	TITIN SUTIHARTINI	P	03	Kp. Pasawahan Rt 04/01
4	SUHAERI	L	04	Kp. Cimalati Rt 01/02
5	DIAN ROSDIANA	P	05	Kp. Cimalati Rt 02/02
6	SERLY ANGGRAENI	P	06	Kp. Cimalati Rt 03/02
7	ARIDA FARIANY	P	07	Kp. Cimalati Rt 05/02
8	UDIN SAEPUDIN	L	08	Kp. Cibuntu Rt 01/03
9	IMRAN HERMAWAN	L	09	Kp. Cibuntu Rt 02/03
10	ARIES JAKA WIRATAMA	L	10	Kp. Cibuntu Rt 03/03
11	AGUS NADI	L	11	Kp. Cibuntu Rt 04/03
12	ASIK SUPARDI	L	12	Kp. Cibuntu Rt 05/03
13	SITI JURIAH ERMAWATI	P	13	Kp. Cikurutug Rt 06/03
14	ABA WIHARJA	L	14	Kp. Cikurutug Rt 07/03
15	USUP SAPRUDIN	L	15	Kp. Cibuntu Rt 01/04
16	ARDI SOPIAN	L	16	Kp. Cibuntu Rt 03/04
17	SADIKIN	L	17	Kp. Cibuntu Rt 04/04
18	UJANG RENDI	L	18	Kp. Cibuntu Rt 05/04
19	SAIPUL MAULANA	L	19	Kp. Cibuntu Rt 06/04
20	SRI SITI NURJANAH	P	20	Kp. Selaawi Rt 02/05
21	WAHYUDIN	L	22	Kp. Selaawi Rt 03/05
22	SITI ROSNAENI	P	23	Kp. Pancawati Rt 04/05
23	SITI NURLAELA	P	24	Kp. Sindangpalay Rt 01/06
24	TATI SOLIHAT	P	25	Kp. Sindangpalay Rt 02/06
25	ZAENAL ARIFIN	L	26	Kp. Sindangpalay Rt 03/06
26	SITA SOPATUL MARWAH	P	27	Kp. Sindangpalay Rt 04/06

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
27	RIZAL ENDRIAN	L	20	Kp. Sindangpalay Rt 05/06
28	SITI AENIH	P	28	Kp. Sindangpalay Rt 06/06

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PASAWAHAN

Ttd.

A. SAPRUDIN